

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tunggulpandean hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan, sehingga pengetahuan masyarakat sudah cukup baik mengenai zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat fitrah ini sudah pada tingkat *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya, dan mengenai zakat maal, pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih pada tingkat *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya atau bisa dikatakan masih rendah.

B. SARAN

Adapun saran-saran penulis untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Tunggulpandean dalam membayar zakat agar diterapkan seperti halnya membayar pajak, adalah sebagai berikut :

1. Untuk para pemerintahan desa dan tokoh-tokoh agama membantu Kantor Urusan Agama lembaga dan lembaga zakat dalam mensosialisaikan wajibnya membayar zakat yang sama halnya dalam membayar wajib Pajak melalui khutbah jumat atau kumpulan-kumpulan pada setiap kesempatan.
2. Untuk pengurus masjid dan tokoh-tokoh agama untuk bisa membantu dan mendampingi secara langsung masyarakat desa Tunggulpandean dalam menghitung dan mengeluarkan zakat.
3. Untuk petani didalam menjalankan kewajiban zakat pertanian agar menunaikannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, apabila tidak faham dan mengetahui tata cara zakat pertanian yang sesuai dengan hukum Islam agar meminta bantuan kepada tokoh agama atau lembaga amil zakat. Agar zakat pertanian yang di keluarkan sesuai ketentuan hukum Islam.